



P U T U S A N

No. 481 K/PDT.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. HIRA ADYA NARANATA, berkedudukan di Pangkalan Truk Genuk Blok AA No. 57-58, Jl. Kaligawe Km. 5,6 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SIGIT DJOKO PRIJONO, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada SIGIT DJOKO PRIJONO, S.H. dan Rekan, berkantor di Jl. Tampomas Selatan I/5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Jl. Kumudoasmoro Utara V RT. 004/007 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;

2. **HERY PRIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Demes No. 124 Rt. 02/01 Kel. Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang ;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Federasi Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat, berkedudukan di Jl. Wonodri Joho I/987 B Semarang 50242, yang diwakili oleh pengurus Romelan, S.H. dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Pebruari 2008 ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Transportasi antar barang baik dalam kota maupun luar kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat sebagai buruh tetap yang bekerja kepada Tergugat pada bagian dan jabatan yang sama yaitu sebagai sopir luar kota ;

Bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat, yakni : Penggugat 1 sejak 26 Maret 2002 ; Penggugat 2 sejak 08 April 2004 ;

Bahwa para Penggugat bekerja dengan sistim borongan dengan tugas pekerjaan mengirim barang ke luar kota, dengan upah borong Rp. 2.000.000,- per bulan ;

Bahwa para Penggugat adalah anggota Serikat Pengemudi Angkutan Independen Setyo Tuhu Amrih Rukun (SPAISTAR) dengan No bukti Pencatatan : 212/251/OP.SP.60/02, tertanggal 12 April 2002 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Buruh Independen Jl. Wonodri Joho I No. 987.B, Semarang sejak 09 April 2002 ;

Bahwa para Penggugat adalah anggota Serikat Pengemudi Angkutan Independen Setyo Tuhu Amrih Rukun : Penggugat 1 No KTA : 120402.121.057 ; dan Penggugat 2 No. KTA : 120402.121.056 ;

Bahwa awal mula terjadinya perkara ini adalah Tergugat secara tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, memberikan surat Pengalaman Kerja sebagai bukti para Penggugat diputus hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat yakni :

- a. Penggugat 1, mendapat keterangan kerja No : 050/HAN/HRD/REF/III/2007, tertanggal 15 Maret 2007, yang menerangkan "benar-benar karyawan PT. Hira Adya Naranata sejak 26 Maret 2002 sampai dengan 26 Maret 2007" atau 4 tahun ;
- b. Penggugat 2, mendapat keterangan kerja No : 052/HAN/HRD/REF/III/2007, tertanggal 28 Maret 2007, yang menerangkan "benar-benar karyawan PT. Hira Adya Naranata sejak 08 April 2004 sampai dengan 07 April 2007" atau 3 tahun ;

Bahwa tanggal dalam dua surat keterangan kerja yang dibuat oleh Tergugat pada point angka 7 di atas lebih awal dan baru diberikan kepada para Penggugat yakni :

- Penggugat 1 pada tanggal 14 April 2007 ;
- Penggugat 2 pada tanggal 04 April 2007 ;

Hal mana surat keterangan kerja yang dibuat oleh Tergugat pada saat para Penggugat masih melaksanakan tugas kerja mengirim barang di luar kota dan sejak menerima surat keterangan kerja tersebut para Penggugat masih bersedia bekerja tetapi Tergugat tidak mempekerjakannya, hal mana Tergugat juga tidak membayar upah para Penggugat sampai sekarang ;

Bahwa Tergugat melakukan perbuatan seperti point angka 7 di atas

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.481 K/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat tanpa memberikan hak PHK sepersenpun kepada para Penggugat ;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan perundingan bipartit yakni :

- Penggugat 1 melalui surat No : 07/A/FSBIDPP/VII/2007, tertanggal 07 Juli 2007 setelah dikonfirmasi melalui telepon Tergugat tidak bersedia untuk melakukan perundingan bipartit ;
- Penggugat 2 melalui surat No. 18/A/FBIDPP/V/2007, tertanggal 24 Mei 2007 namun Tergugat melalui suratnya No : 019/EOC/HRD/V/2007, tertanggal 28 Mei 2007 secara tidak tegas menolak perundingan bipartit ;

oleh karena itu dengan alasan yang tidak jelas maka perundingan bipartit berarti gagal ;

Bahwa para Penggugat kemudian mencatatkan perselisihan pemutusan hubungan kerjanya di Disnakertrans Kota Semarang yakni :

- Penggugat 1, pada tanggal 11 Juli 2007 dan oleh pegawai Mediasi disidangkan pada tanggal 19, 26 Juli 2007, dan 2 Agustus 2007 Tergugat datang diwakili oleh Sdr Ghofar seorang karyawan Tergugat ;
- Penggugat 2 pada tanggal 30 Mei 2007 dan oleh pegawai Mediasi disidangkan pada tanggal 7 dan 21 Juni 2007, Tergugat tidak pernah datang ;

Hal mana kedua perundingan Mediasi tidak ada penyelesaian sehingga pegawai Mediasi Disnakertrans kota Semarang mengeluarkan anjuran sebagai berikut :

- Penggugat 1, Anjuran No : 567/2605/2007, tertanggal 13 Agustus 2007, yang menganjurkan agar pengusaha memberikan perlindungan kepada Penggugat 1 sebagai berikut : uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 x Pasal 156 ayat 3 dan uang ganti kerugian 1 x Pasal 156 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 ;
- Penggugat 2, Anjuran No : 005/581/2007, tertanggal 05 Juli 2007, yang menganjurkan : agar pengusaha memberikan kepada Penggugat 2 :

- Pesangon	: 2x4xRp. 2.000.000,-	= Rp. 16.000.000,-
- Penghargaan Masa Kerja	: 2xRp. 2.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
- Uang Penggantian Hak	: 15%xRp. 20.000.000	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
	Jumlah	= Rp. 23.000.000,-

Bahwa sehubungan dengan kedua Anjuran di atas maka para Penggugat menyatakan menerima Anjuran yakni :

- Penggugat 1 melalui surat No : 18/A/FSBI-DPP/VIII/2007, tanggal 20

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.481 K/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 ;

- Penggugat 2 melalui surat No. 06/A/FSBI-DPP/VIII/2007, tanggal 06 Juli 2007 ;

Namun Tergugat menolak Anjuran dengan tidak menjawab kedua Anjuran, tetapi sebagai pihak yang menolak Anjuran justru sampai sekarang tidak mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial kepada para Penggugat ;

Bahwa guna mencari penyelesaian pasca keluarnya Anjuran maka Penggugat 2 telah mencoba untuk melakukan usaha perdamaian dengan mengirim surat No : 05/A/FSBI-DPP/VI/2007 tertanggal 07 Juli 2007, perihal usaha penyelesaian PHK, bersamaan dengan Penggugat 1 mengajukan permohonan perundingan Bipartit namun lagi-lagi Tergugat tidak menanggapi, hal ini menunjukkan iktikad tidak baik Tergugat dengan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan PHK terhadap Penggugat 2, dan Penggugat 1, pasca keluarnya Anjuran tidak melakukan usaha perdamaian seperti yang dilakukan oleh Penggugat 2, karena hasilnya akan sama saja yakni mengecewakan dan lebih baik menuntut keadilan pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2007 terhadap Penggugat 1 dan pada tanggal 07 April 2007 terhadap Penggugat 2, pada prinsipnya para Penggugat bisa menerimanya dengan lapang dada dengan catatan Tergugat memberikan kompensasi hak PHK, tetapi karena Tergugat tidak memberikan sepeserpun kompensasi hak PHK, maka para Penggugat berupaya menuntut keadilan melalui lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat 3, Pasal 155 ayat 1 dan Pasal 170 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah batal demi hukum tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali para Penggugat ;

Bahwa para Penggugat sejak di PHK yakni Penggugat 1 sejak tanggal 26 Maret 2007 dan Penggugat 2 sejak tanggal 07 April 2007 tetap bersedia bekerja tetapi Tergugat tidak mempekerjakannya sampai sekarang dan Tergugat tidak membayar upah para Penggugat sampai sekarang, maka Pasal 93 ayat 2 huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan para Penggugat berhak atas upah sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, karena tuntutan atas pembayaran upah dapat dituntut berdasarkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.481 K/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, oleh karena itu sesuai Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat membayar hak atas upah para Penggugat yakni :

- Penggugat 2 sejak 28 Maret 2007 - Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-x10 bulan = Rp. 20.000.000,-
- Penggugat 1 sejak 07 April 2007 – Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-x10 bulan = Rp. 20.000.000,-

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar atas upah para Penggugat perbuatan melawan hukum ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat membayar hak atas upah para Penggugat yakni sebesar :
 - a. Penggugat 2 sejak 28 Maret 2007 - Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- x 10 bulan = Rp. 20.000.000,- ;
 - b. Penggugat 1 sejak 07 April 2007 – Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- x 10 bulan = Rp. 20.000.000,- ;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat dengan memberikan surat keterangan kerja kepada para Penggugat adalah batal demi hukum ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali sebagai sopir ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara senilai nihil rupiah ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.481 K/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kuasa yang diberikan para Penggugat Konvensi terhadap Pengurus Federasi Serikat Buruh Independen No. 16/SKA/Adv/FSBI.DPP-/II/2008 adalah tidak sah, karena :

- Bahwa di PT Hira Adya Naranata tidak ada Serikat Buruh Independen atau Serikat Pengemudi Angkutan Independen Setyo Tuhi Amrih Rukun dan sampai sekarang di PT. Hira Adya Naranata tidak pernah berdiri serikat buruh ;
- Bahwa para Penggugat Konvensi menjadi anggota Serikat Pengemudi Angkutan Independen Setyo Tuhi Amrih Rukun yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Buruh Independen setelah tidak bekerja di PT. Hira Adya Naranata ;
- Bahwa selama ini tidak ada pengurus serikat buruh yang memberitahukan Nomor bukti pencatatan tentang berdirinya serikat buruh di PT. Hira Adya Naranata sesuai Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ;
- Bahwa sesuai Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 21 Tahun 2000 jo Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial atau yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai Nomor Bukti Pencatatan dan memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya ;
- Bahwa dengan demikian Federasi Serikat Buruh Independen tidak berhak mewakili para Penggugat Konvensi dalam menyelesaikan Perselisihan Industrial di Pengadilan sehingga Surat Kuasa yang diberikan para Penggugat Konvensi tidak sah karena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang ;

Bahwa gugatan para Penggugat Konvensi Obscuurlibel karena antara Posita dengan Petitum saling bertentangan atau terjadi kontradiksi, hal ini terbukti dalam Posita angka 12 dan 13, para Penggugat Konvensi dengan lapang dada menerima anjuran Pegawai Mediator Disnakertrans Kota Semarang tentang Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan pada Petitum angka 4 para Penggugat Konvensi meminta untuk dipekerjakan kembali dengan demikian antara Posita dengan Petitum saling bertentangan atau terjadi kontradiksi ;

Bahwa gugatan para Penggugat Konvensi Obscuurlibel karena dalam Posita tidak menyebutkan untuk dipekerjakan kembali, namun dalam Petitum

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.481 K/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut untuk dipekerjakan kembali ;

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat Konvensi sangat tidak jelas dan tidak sistimatis serta kabur (Obscuurlibel) sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa hal-hal yang terurai dan tertulis dalam eksepsi, dalam pokok perkara, mohon dianggap tertulis dan terbaca kemali dalam Rekonpensi ;

Bahwa para Tergugat Rekonpensi bekerja di tempat Penggugat Rekonvensi pada bagian/jabatan sopir berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja ;

Bahwa upah para Tergugat Rekonvensi dilakukan secara borongan yang besarnya ditentukan berdasarkan rute perjalanan dan jenis kendaraan ;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh para Tergugat Rekonvensi dan masa kontrak kerja para Tergugat Rekonvensi sudah berakhir maka Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja kembali terhadap para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja Pasal 6 ayat 1 yaitu hubungan kerja ini diakhiri sesuai dengan masa berlaku kesepakatan kontrak kerja ini, dengan sendirinya hubungan kerja antara Pihak Pertama (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi) dan Pihak Kedua (dalam hal ini Para Tergugat Rekonvensi) akan berakhir ;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja Pasal 6 ayat 2 yaitu bilamana perjanjian kontrak kerja ini berakhir, baik masa berlakunya kontrak kerja telah habis maupun sesuai dengan Pasal 5 maka, Pihak Pertama (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi) tidak berkewajiban untuk membayar apapun kecuali hanya akan memberikan surat keterangan yang diperlukan ;

Bahwa sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang mengandung suatu akibat atau konsekuensi untuk ditaati oleh para pihak yang membuatnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian kontrak kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan para Tergugaat Rekonvensi adalah sah ;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.481 K/PDT.SUS/2008



3. Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi putus hubungan kerjanya karena masa perjanjian kontrak kerja telah berakhir ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban untuk membayar apapun terhadap para Tergugat Rekonvensi kecuali hanya akan memberikan surat keterangan yang diperlukan ;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/G/2008/PHI. SMG tanggal 26 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 26 Mei 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Kas/VI/2008/PHI. Smg yang dibuat oleh Panitera Muda / Kasub Kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 10 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 20 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, namun tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah ;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 08/G/2008/PHI Smg. yang putus pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2008 telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (Vide Pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 huruf b UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Bahwa judex facti salah menerapkan hukumnya karena para Termohon Kasasi, semula para Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, seharusnya gugatan para Penggugat, sekarang para Termohon Kasasi untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan alasan kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 ;

Selain itu-walaupun tidak menjadi pertimbangan hukum judex facti Surat Kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 8 Pebruari 2008 tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo SEMA MARI No. 6 Tahun 1994 (tidak menyebut sebagai pihak pemberi kuasa) ;

Lebih lanjut lagi sesuai bukti (saksi Nakertrans) maka DPP FSB tidak mempunyai legal standing menurut Pasal 87 UU No. 2/2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.481 K/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. HIRA ADYA NARANATA**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2008** oleh **PROF. Dr. H. MUCHSIN, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **JONO SIHONO, S.H.**, dan **FAUZAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd/.JONO SIHONO, S.H.
ttd/.FAUZAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis ;
ttd/.PROF.Dr.H.MUCHSIN, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd/.RITA ELSY, S.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Hal 10 dari 10 hal. Put. No.481 K/PDT.SUS/2008